

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi buwuh pada pelaksanaan walimatul ‘ursy di desa Mayong Lor Jepara maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam acara-acara penting seperti pernikahan. Tahapan undangan dan pemberitahuan kepada kerabat dan tetangga dilakukan secara informal tanpa jadwal tetap. Tamu undangan memberikan kontribusi berupa sumbangan seperti uang, gula, beras, rokok, teh, dan mie. Sumbangan ini dicatat oleh pramusaji yang berada di pintu masuk, mencatat detail sumbangan di buku khusus. Acara pernikahan meliputi pembacaan ayat suci Al-Qur'an, akad, temon, sungkem, hingga acara kacar kucur. Tuan rumah memberikan balasan berupa sarimi, nasi, kerupuk, snack, dan sayur sebagai tanda terima kasih.
2. Tradisi buwuh di Desa Mayong Lor Jepara sering kali menimbulkan ghibah atau pembicaraan negatif di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya ekspektasi sosial dan tekanan terkait jumlah atau nilai sumbangan yang diberikan. Jika sumbangan yang diberikan dianggap kurang sesuai atau tidak sebanding dengan harapan, hal ini bisa menjadi bahan pembicaraan negatif di kalangan warga. Orang-orang mungkin membandingkan sumbangan satu sama lain, yang kemudian memicu komentar negatif dan penilaian yang merugikan. Ghibah juga bisa muncul dari ketidakpuasan terkait pelaksanaan acara itu sendiri misalnya tidak memberikan jamuan yang memadai atau layanan yang kurang memuaskan, tamu-tamu yang hadir mungkin membicarakan kekurangan tersebut di belakang tuan rumah.
3. Dalam tinjauan Hukum Islam, Tradisi Buwuh pada sebuah hajatan di Desa Mayong Lor dianggap sebagai praktik yang baik dan dianjurkan karena memperkuat silaturahmi dan solidaritas di antara masyarakat. Aspek niat dalam tradisi buwuh, seperti niat untuk menabung agar bisa "mengunduh hasil" saat ada acara di rumah sendiri, menunjukkan bahwa ada keinginan untuk saling membantu dan memberi dukungan dalam komunitas. Aspek

masalah (manfaat sosial) karena kontribusi dari tamu undangan membantu meringankan beban finansial tuan rumah. Tradisi buwuh mencerminkan aspek gotong royong, di mana masyarakat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Tidak ada unsur riba atau gharar dalam tradisi buwuh, karena sumbangan yang diberikan bersifat sukarela dan tidak ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian.

B. Saran

Saran untuk warga masyarakat, pemilik hajat, dan pemerintah desa berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu:

1. Bagi Warga Masyarakat

Diharapkan agar warga masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi buwuh karena tradisi ini memiliki nilai-nilai positif yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Selain itu, warga perlu memastikan bahwa niat dalam memberikan buwuh didasarkan pada keikhlasan dan semangat gotong royong, serta menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan beban atau kewajiban yang berlebihan.

2. Bagi Pemilik Hajat

Disarankan kepada pemilik hajat untuk menerima buwuh dengan sikap terbuka dan tidak memaksakan balasan yang melebihi kemampuan mereka. Penting untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam pencatatan buwuh sehingga semua pihak merasa dihargai dan adil. Pemilik hajat juga bisa mempertimbangkan untuk mengedukasi tamu undangan tentang pentingnya niat yang baik dan manfaat sosial dari tradisi ini.

3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dukungan dengan menyelenggarakan program-program yang memperkuat nilai gotong royong dan silaturahmi dalam masyarakat. Pemerintah desa juga bisa memfasilitasi forum-forum diskusi atau kegiatan sosialisasi untuk membahas pentingnya tradisi buwuh dan bagaimana menjalankannya sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu, pemerintah desa dapat membuat panduan atau regulasi yang memastikan praktik buwuh dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan semua pihak yang terlibat.